



**PROVINSI SUMATERA SELATAN
BUPATI MUSI BANYUASIN**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kotapraja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 29);

27. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sumbas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.969.518.902.000,00 bertambah sejumlah Rp. 1.153.275.339.333,00 sehingga menjadi Rp. 4.122.794.241.333,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 2.939.518.902.000,00
 - b. Bertambah Rp. 1.119.903.659.777,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 4.059.422.561.777,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 2.844.028.480.768,00
 - b. Bertambah Rp. 1.150.975.339.333,00
 - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 3.995.003.820.101,00
 - Surplus setelah Perubahan Rp. 64.418.741.676,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	30.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>33.371.679.556,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		63.371.679.556,00

a. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	125.490.421.232,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.300.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.		<u>127.790.421.232,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	(Rp.	64.418.741.675,00)	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	382.551.175.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>24.601.119.811,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		407.152.294.811,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp.	2.556.585.715.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.093.502.539.966,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.		3.650.088.254.966,00

c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	382.012.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.800.000.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		2.182.012.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah ;

1) Semula	Rp.	92.420.404.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>11.390.071.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		103.810.475.000,00

- b. Retribusi Daerah ;
- | | | | |
|---|-----|-----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.525.360.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>117.000.000,00</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | | Rp. 7.642.360.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 19.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>9.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | | Rp. 28.000.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 263.605.411.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>4.094.048.811,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | | Rp. 267.699.459.811,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | | |
|--|-----|-----------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.427.962.696.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.013.336.579.966,00</u> | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | | Rp. 3.441.299.275.966,00 |
- b. Transfer antar daerah
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 128.623.019.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>80.165.960.000,00</u> | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | | Rp. 208.788.979.000,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan
- | | | | |
|--|-----|----------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 382.012.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan | | | Rp. 382.012.000,00 |

b. Pendapatan Hibah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.800.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.		1.800.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional			
1) Semula	Rp.	2.058.197.821.412,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>603.108.891.445,00</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.		2.661.306.712.857,00
b. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	561.382.416.656,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>249.168.122.988,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		810.550.539.644,00
c. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		4.500.000.000,00
d. Belanja Transfer			
1) Semula	Rp.	222.448.242.700,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>296.198.324.900,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.		518.646.567.600,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	927.385.436.619,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>275.115.483.249,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		1.202.500.919.868,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	1.105.217.214.793,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>238.928.036.514,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		1.344.145.251.307,00

c.	Belanja Bunga			
	1) Semula	Rp.	4.700.000.000,00	
	2) Berkurang	<u>(Rp.</u>	<u>2.094.865.911,00)</u>	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		2.605.134.089,00
d.	Belanja Hibah			
	1) Semula	Rp.	20.695.170.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>91.160.237.593,00</u>	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		111.855.407.593,00
e.	Belanja Bantuan Sosial			
	1) Semula	Rp.	200.000.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		200.000.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a.	Belanja Modal Tanah			
	1) Semula	Rp.	14.355.483.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.889.240.000,00</u>	
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.		24.244.723.000,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
	1) Semula	Rp.	85.582.605.931,00	
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>58.938.207.836,00</u>	
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.		144.520.813.767,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	1) Semula	Rp.	123.556.328.965,00	
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>53.403.863.461,00</u>	
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.		176.960.192.426,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	1) Semula	Rp.	334.160.159.360,00	
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>117.555.006.274,00</u>	
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.		451.715.165.634,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1) Semula	Rp.	3.727.839.400,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.381.805.417,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.		13.109.644.817,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		4.500.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes

1) Semula	Rp.	222.448.242.700,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>296.198.324.900,00</u>	

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 518.646.567.600,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.	30.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>33.371.679.556,00</u>	

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 63.371.679.556,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp.	125.490.421.232,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.300.000.000,00</u>	

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 127.790.421.232,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.	30.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>33.371.679.556,00</u>	

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 63.371.679.556,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

- 1) Semula Rp. 30.652.171.529,00
- 2) Bertambah Rp. 6.300.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah

setelah perubahan Rp. 36.952.171.529,00

b. Pembentukan Dana Cadangan

- 1) Semula Rp. 4.000.000.000,00
- 2) Berkurang (Rp. 4.000.000.000,00)

Jumlah Pembayaran cicilan pokok

utang yang jatuh tempo setelah

perubahan Rp. 0,00

c. Pembayaran pokok utang

- 1) Semula Rp. 90.838.249.703,00
- 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran cicilan pokok

utang yang jatuh tempo setelah

perubahan Rp. 90.838.249.703,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati Musi Banyuasin menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 28 Agustus 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

MUSNI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	382.551.175.000	407.152.294.811	24.601.119.811	6 %
4.1.01	Pajak Daerah	92.420.404.000	103.810.475.000	11.390.071.000	12 %
4.1.02	Retribusi Daerah	7.525.360.000	7.642.360.000	117.000.000	2 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.000.000.000	28.000.000.000	9.000.000.000	47 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	263.605.411.000	267.699.459.811	4.094.048.811	2 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.556.585.715.000	3.650.088.254.966	1.093.502.539.966	43 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.427.962.696.000	3.441.299.275.966	1.013.336.579.966	42 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	128.623.019.000	208.788.979.000	80.165.960.000	62 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	382.012.000	2.182.012.000	1.800.000.000	471 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	1.800.000.000	1.800.000.000	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	382.012.000	382.012.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	2.939.518.902.000	4.059.422.561.777	1.119.903.659.777	38 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.058.197.821.412	2.661.306.712.857	603.108.891.445	29 %
5.1.01	Belanja Pegawai	927.385.436.619	1.202.500.919.868	275.115.483.249	30 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.105.217.214.793	1.344.145.251.307	238.928.036.514	22 %
5.1.03	Belanja Bunga	4.700.000.000	2.605.134.089	(2.094.865.911)	45 %
5.1.05	Belanja Hibah	20.695.170.000	111.855.407.593	91.160.237.593	440 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.2	BELANJA MODAL	561.382.416.656	810.550.539.644	249.168.122.988	44 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.355.483.000	24.244.723.000	9.889.240.000	69 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.582.605.931	144.520.813.767	58.938.207.836	69 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.556.328.965	176.960.192.426	53.403.863.461	43 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	334.160.159.360	451.715.165.634	117.555.006.274	35 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.727.839.400	13.109.644.817	9.381.805.417	252 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	4.500.000.000	2.500.000.000	125 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	4.500.000.000	2.500.000.000	125 %
5.4	BELANJA TRANSFER	222.448.242.700	518.646.567.600	296.198.324.900	133 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	222.448.242.700	518.646.567.600	296.198.324.900	133 %
	Jumlah Belanja	2.844.028.480.768	3.995.003.820.101	1.150.975.339.333	40 %
	Total Surplus/(Defisit)	95.490.421.232	64.418.741.676	(31.071.679.556)	33 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000	63.371.679.556	33.371.679.556	111 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	63.371.679.556	33.371.679.556	111 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000	63.371.679.556	33.371.679.556	111 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	125.490.421.232	127.790.421.232	2.300.000.000	2 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.652.171.529	36.952.171.529	6.300.000.000	21 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	90.838.249.703	90.838.249.703	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	125.490.421.232	127.790.421.232	2.300.000.000	2 %
	Pembiayaan Netto	(95.490.421.232)	(64.418.741.676)	31.071.679.556	-33 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Pj. Bupati Musi Banyuasin

H. APRIYADI